

**INKONSISTENSI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PRAKTIK PERADILAN**
*INCONSISTENCY IN THE IMPOSITION OF CRIMINAL SANCTIONS ON
NARCOTICS USERS IN JUDICIAL PRACTICE*

Qothrunnada Syahira Ramadiani, Waluyadi dan M. Noupel

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : qothrunnada.122010099@ugj.ac.id, waluyadi@ugj.ac.id,
mnoupel@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ramadiani, Qothrunnada Syahira, Waluyadi dan M. Noupel. *Inkonsistensi Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dan inkonsistensi penjatuhan sanksi terhadap pengguna narkotika dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn dan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua terdakwa sama-sama terbukti sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dijatuhi sanksi yang berbeda, yaitu pidana penjara dan rehabilitasi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman yang lebih spesifik mengenai parameter penjatuhan rehabilitasi bagi pengguna narkotika guna mewujudkan konsistensi putusan.

Kata Kunci: Inkonsistensi Putusan, Pengguna Narkotika, Pertimbangan Hakim, Rehabilitasi, Sanksi Pidana

ABSTRACT

This study aims to analyze the judge's considerations and the inconsistency of sanctions imposed on narcotics users in Decision Number 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn and Decision Number 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel. The study uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that both defendants were proven to be narcotics abusers for themselves based on Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, but were given different sanctions, namely imprisonment and rehabilitation. Therefore, the Supreme Court needs to formulate more specific guidelines regarding the parameters for imposing rehabilitation for narcotics users in order to achieve consistency in decisions.

Keywords: Sentencing Inconsistency, Narcotics Users, Judicial Consideration, Rehabilitation, Criminal Sanctions

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi salah satu permasalahan hukum yang memperoleh perhatian serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penyalahgunaan narkotika dinilai sangat meresahkan dan memberikan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika ini.¹ Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan gangguan kesehatan individu, tetapi juga berpengaruh terhadap ketertiban sosial, produktivitas masyarakat, serta efektivitas penegakan hukum.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, negara membentuk berbagai instrumen hukum yang salah satunya diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.² Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, mulai dari produksi, distribusi, peredaran, hingga penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³ Undang-undang tersebut merupakan hukum pidana khusus karena Undang-undang tersebut mengatur hukum pidana yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).^{4,5}

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.⁶ Istilah narkotik mempunyai arti sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman. Zat ini dapat berupa produk sintetis maupun semi sintetis yang memiliki pengaruh besar pada sistem saraf manusia.⁷

¹ M. Nurdin, *Kajian Yuridis Penetapan Sanksi di Bawah Sanksi Minimum dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.13, No.2 (Januari 2019), p.270–85.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.

³ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021.

⁴ Sanusi dan Ibnu Artadi, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Media Edukasi Indonesia, Tangerang, 2024.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

⁶ Humas BNN, *Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkotika bagi Kesehatan*, diakses dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>, diakses pada 13 Januari 2026, jam 06.51 WIB.

⁷ Ratna W. P., *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No.35 2009*, Penerbit Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2023.

Penggunaannya secara spesifik dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran bagi pemakainya. Selain perubahan kesadaran, karakteristik utama dari zat ini adalah kemampuannya untuk menghilangkan rasa nyeri. Dalam dosis tertentu, narkoba mampu mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit yang dialami tubuh. Namun, sifat yang paling diwaspadai adalah potensi kuat dalam menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya.⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja).

Pada umumnya, tindak pidana narkoba tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut.⁹ Tindak pidana narkoba yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang terus berkembang telah menimbulkan korban yang begitu luas yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰

Dalam sistem hukum narkoba di Indonesia, pengguna narkoba menempati posisi yang khas. Di satu sisi, pengguna dipandang sebagai pelaku tindak pidana dikarenakan melakukan penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan di sisi lain, pengguna narkoba juga dipandang sebagai seorang individu yang memerlukan pengobatan dan pemulihan. Pandangan tersebut tercermin di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menentukan bahwasanya pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum narkoba sendiri di Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman,

⁸ Redaksi halodoc, *Istilah Narkoba Mempunyai Arti dan Dampak bagi Kesehatan*, diakses dari https://www.halodoc.com/artikel/istilah-narkoba-mempunyai-arti-dan-dampak-bagi-kesehatan?srsId=AfmBOoroFnk6KjJ_QZeni5zXA489-90hsNu_Xcn0ZBj8bgGulHRb4Nr, diakses pada 27 April 2026, jam 13.41 WIB.

⁹ Sitta Saraya dan Yusrina Handayani, *Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba dengan Double Track System dalam Pemidanaan di Indonesia*, Adil Indonesia Jurnal, Vol.4, No.2 (Juli 2023), p.68–81.

¹⁰ Junaedi Rahmawan dan Waluyadi, *Penjatuan Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkoba pada Pengadilan Negeri Kuningan*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7, No.11 (November 2022).

tetapi juga mengakomodasi pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna narkotika.¹¹

Keberadaan dua pendekatan tersebut menimbulkan konsekuensi dalam praktik peradilan. Hakim diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk sanksi yang dianggap paling tepat berdasarkan fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dalam praktiknya, pengguna narkotika dapat dijatuhi pidana penjara, rehabilitasi medis dan sosial, atau kombinasi keduanya. Perbedaan penerapan sanksi tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akan tetapi, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila terjadi terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik fakta dan dasar hukum yang relatif serupa.¹²

Konsistensi putusan hakim merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan secara rasional, dapat diprediksi, dan tidak menimbulkan perlakuan yang berbeda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam perkara narkotika, kebutuhan akan konsistensi tersebut menjadi semakin penting mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna narkotika.¹³ Ketika terdapat perbedaan bentuk sanksi terhadap pelaku yang sama-sama dikualifikasikan sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, maka perlu dianalisis apakah perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari perbedaan fakta hukum yang relevan atau justru menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang sulit dijustifikasi secara hukum.

Permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn dan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel. Pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn, terdakwa Hari Prastowo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah

¹¹ Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.

¹² Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2022.

¹³ Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Deepublish, Sleman, 2020.

guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹⁴ Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa bukan pengedar, bukan bandar, serta tidak termasuk target operasi peredaran narkoba. Barang bukti yang ditemukan berupa sabu dengan berat netto 0,5056 gram dan hasil pemeriksaan urin menunjukkan terdakwa positif mengandung metamfetamina. Meskipun demikian, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan kepada terdakwa.

Berbeda dengan putusan tersebut, dalam Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, terdakwa Fachri Albar juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.¹⁵ Majelis hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama tujuh bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menempatkan rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian yang lebih tepat bagi pengguna narkoba.¹⁶ Putusan tersebut sekaligus mencerminkan orientasi pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga mengedepankan aspek pemulihan bagi penyalah guna narkoba. Pendekatan ini selaras dengan kebijakan penanggulangan narkoba di Indonesia yang memandang pecandu dan penyalah guna narkoba sebagai individu yang memerlukan pengobatan dan perawatan melalui mekanisme rehabilitasi.¹⁷

Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan.

¹⁴ Pengadilan Negeri Cirebon, *Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn.*

¹⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel*

¹⁶ Zulkarnain, dkk., *Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba terhadap Pengguna Narkoba di Kalangan Publik Figur*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.2, No.5 (Mei 2023), p.395

¹⁷ Ibnu Affan dan Gema Rahmadani, *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Hukum Progresif*, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol.23, No.1 (Oktober 2023), p.65–74.

Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹⁸

Perbedaan kedua putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena keduanya sama-sama menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa yang berstatus sebagai pengguna narkotika. Pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn, hakim menilai terdakwa layak dijatuhi pidana penjara, sedangkan pada Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel hakim memilih tindakan rehabilitasi. Perbedaan orientasi pemidanaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menentukan bentuk sanksi terhadap pengguna narkotika serta kesesuaiannya dengan tujuan rehabilitasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Penelitian mengenai pemidanaan terhadap pengguna narkotika telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa disparitas pemidanaan dalam perkara narkotika masih sering terjadi meskipun perkara yang diperiksa memiliki karakteristik yang relatif serupa. Perbedaan pidana yang dijatuhkan dipengaruhi oleh perbedaan cara pandang hakim terhadap tujuan pemidanaan, penilaian terhadap alat bukti, dan pertimbangan mengenai kondisi pribadi terdakwa. Penelitian juga menemukan bahwa belum adanya pedoman pemidanaan yang rinci menyebabkan hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menentukan jenis maupun lamanya pidana. Akibatnya, putusan yang dijatuhkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan persepsi ketidakadilan bagi para pencari keadilan.¹⁹ Adapun penelitian lain menemukan bahwa kebijakan rehabilitasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum berjalan secara optimal. Banyak penyalahguna narkotika yang secara normatif memenuhi syarat rehabilitasi justru dijatuhi pidana penjara. Penelitian itu menyimpulkan orientasi pemidanaan yang masih dominan menyebabkan tujuan reintegrasi sosial pengguna narkotika menjadi tidak tercapai.

¹⁸ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2 (September 2020), p.166–81.

¹⁹ Muhamad Romdoni dan Surastini Fitriasih, *Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.51, No.3 (Juli 2022), p.287–98.

Selain itu, penempatan pengguna narkoba ke lembaga pemasyarakatan turut berkontribusi terhadap masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia.²⁰

Lebih lanjut, penelitian lain mendapati bahwa dalam praktik peradilan masih terdapat putusan terhadap penyalah guna narkoba yang belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hakim seharusnya lebih mengutamakan rehabilitasi terhadap penyalah guna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, karena pendekatan tersebut lebih sejalan dengan tujuan pembinaan dan pemulihan dibandingkan pidana penjara.²¹

Dari sekian riset yang ada, sebagian besar penelitian membahas kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, efektivitas penerapan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba, serta kedudukan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan Indonesia. Namun demikian, masih terbatas penelitian yang secara khusus membandingkan pertimbangan hakim dalam dua putusan yang sama-sama mengkuilifikasikan terdakwa sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, tetapi menghasilkan bentuk sanksi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus untuk mengkaji secara komparatif pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam kedua putusan tersebut guna menilai apakah perbedaan sanksi yang dijatuhkan merupakan bentuk penerapan hukum yang dapat dibenarkan atau menunjukkan adanya inkonsistensi dalam praktik peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn dan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel dan kedua, bagaimanakah perbandingan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba pada kedua putusan tersebut.

²⁰ Anisya Ramdlonaning dan Eva Achjani Zulfa, *Analisis Kebijakan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.8, No.1 (Februari 2023), p.50–68.

²¹ Eka Kurniawatie, *Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Vol.1, No.12 (Desember 2024), p.1374–96

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada pengkajian kaidah, norma dan asas-asas hukum. Penelitian ini mengkaji konsistensi aturan dengan norma dalam hukum positif melalui studi kepustakaan atau data sekunder.²²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pengguna narkotika serta menilai konsistensi penerapan hukum dalam praktik peradilan melalui studi komparatif terhadap kedua putusan tersebut. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai pemidanaan terhadap pengguna narkotika, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi praktik peradilan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum terhadap perkara penyalahgunaan narkotika.

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkotika

a. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang menentukan dalam proses penjatuhan pidana karena menjadi dasar argumentatif yang menjelaskan hubungan antara fakta yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang diterapkan. Dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn, majelis hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap konstruksi dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Terdakwa didakwa secara alternatif dengan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan urine, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa

²² Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Deepublish, Sleman, 2022.

perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur peredaran gelap narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) maupun unsur penguasaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kesimpulan tersebut didasarkan pada tidak ditemukannya fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba kepada pihak lain. Demikian pula tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya tujuan komersial dalam penguasaan narkoba yang dimiliki terdakwa. Oleh karena itu, hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menempatkan status terdakwa sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri. Kesimpulan tersebut didasarkan pada beberapa fakta hukum yang memperoleh penegasan secara konsisten dalam persidangan. Pertama, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang dibelinya digunakan untuk dikonsumsi sendiri. Kedua, pada saat penangkapan ditemukan alat hisap sabu (bong) yang mengindikasikan adanya penggunaan narkoba. Ketiga, hasil pemeriksaan urin menunjukkan terdakwa positif mengandung metamfetamina. Keempat, aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan menyatakan bahwa terdakwa bukan pengedar, bukan bandar dan bukan target operasi peredaran narkoba. Rangkaian fakta tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

Dari aspek pembuktian, pertimbangan hakim telah menunjukkan penerapan prinsip pembuktian yang berorientasi pada fakta konkret yang terungkap di persidangan. Hakim tidak hanya berpedoman pada keberadaan barang bukti narkoba, tetapi juga memperhatikan tujuan penguasaan narkoba tersebut. Pendekatan demikian memiliki arti penting karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membedakan secara tegas antara pelaku peredaran gelap narkoba dan pengguna narkoba bagi diri sendiri.

Perbedaan tersebut berimplikasi langsung terhadap jenis sanksi yang dapat dijatuhkan.

Setelah menyatakan bahwa terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, hakim kemudian mempertimbangkan apakah terdakwa memenuhi syarat untuk ditempatkan dalam rehabilitasi. Pada bagian ini, majelis hakim merujuk pada ketentuan Pasal 54, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.²³ Akan tetapi, hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada diri terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa rehabilitasi tidak perlu diterapkan dalam perkara *a quo*.

Pertimbangan tersebut menimbulkan persoalan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi tidak hanya diperuntukkan bagi individu yang mengalami ketergantungan berat. Pasal 54 menentukan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Norma tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak semata-mata dikaitkan dengan tingkat keparahan ketergantungan, melainkan juga dengan status seseorang sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, penggunaan ukuran “ketergantungan yang sangat tinggi” sebagai alasan utama untuk tidak menerapkan rehabilitasi memerlukan argumentasi yang lebih rinci agar dapat menunjukkan keterkaitannya dengan ketentuan normatif yang berlaku.

Selain itu, putusan ini tidak menunjukkan adanya uraian mengenai asesmen terpadu yang lazim digunakan untuk menentukan tingkat ketergantungan, pola penggunaan, serta kebutuhan rehabilitasi seorang pengguna narkotika. Tidak ditemukan pula penjelasan mengenai ada atau

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, SEMA No.4 Tahun 2010.

tidaknya rekomendasi rehabilitasi dari lembaga yang berwenang. Ketiadaan uraian tersebut menyebabkan dasar pertimbangan hakim mengenai tidak perlunya rehabilitasi menjadi terbatas pada penilaian yang bersumber dari fakta persidangan tanpa didukung instrumen asesmen yang secara khusus dirancang untuk menilai kondisi pengguna narkoba.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah adanya pertimbangan hakim mengenai penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.²⁴ Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa perkara terdakwa memenuhi syarat untuk diperiksa berdasarkan pendekatan keadilan restoratif karena ancaman pidananya berada di bawah lima tahun dan terdakwa merupakan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri. Hakim juga menegaskan bahwa tujuan pendekatan tersebut adalah rehabilitasi, pemulihan hubungan sosial dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di masa mendatang.

Namun demikian, terdapat perbedaan antara tujuan yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum dengan bentuk sanksi yang akhirnya dijatuhkan. Meskipun hakim mengakui pentingnya rehabilitasi dan pemulihan bagi penyalah guna narkoba, amar putusan tetap menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif yang disebutkan dalam pertimbangan tidak berpengaruh secara langsung terhadap bentuk sanksi yang dijatuhkan. Dengan kata lain, pengakuan terhadap tujuan rehabilitasi belum diikuti oleh penerapan mekanisme rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian perkara.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, pertimbangan hakim dalam putusan ini lebih mencerminkan orientasi pencegahan khusus (*special prevention*). Hal tersebut terlihat dari argumentasi hakim yang menekankan perlunya pembinaan, penyesalan atas perbuatan dan upaya agar terdakwa tersebut tidak mengulangi tindak pidana yang sama di kemudian hari.

²⁴ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perma No.1 Tahun 2024, BN Tahun 2024 No.241.

Hakim memandang bahwa pidana penjara masih diperlukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pilihan ini menunjukkan bahwa majelis hakim menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama dalam proses pembinaan terhadap pengguna narkotika.

Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan kedudukan terdakwa yang telah dinyatakan sebagai pengguna narkotika bagi diri sendiri, muncul pertanyaan mengenai efektivitas pidana penjara dalam mencapai tujuan pemulihan perilaku penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya mengakomodasi dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan penal dan pendekatan rehabilitatif. Dalam perkara ini, hakim lebih memilih pendekatan penal meskipun fakta-fakta yang terungkap menunjukkan bahwa terdakwa merupakan pengguna yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Pilihan tersebut menjadi bagian penting untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana hakim memahami hubungan antara fungsi penghukuman dan fungsi rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkotika.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn bertumpu pada tiga dasar utama. Pertama, terdakwa terbukti menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar atau bandar narkotika sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana peredaran gelap narkotika. Ketiga, hakim menilai bahwa tidak terdapat tingkat ketergantungan yang tinggi sehingga rehabilitasi tidak diterapkan dan pidana penjara selama tujuh bulan dianggap sebagai bentuk sanksi yang tepat. Pertimbangan inilah yang kemudian menjadi titik penting untuk dibandingkan dengan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel guna menilai konsistensi penerapan hukum terhadap pengguna narkotika dalam praktik peradilan.

**b. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN.
Jkt.Sel**

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan pidana memiliki kedudukan yang penting karena menjadi dasar argumentasi hukum yang menghubungkan fakta yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang diterapkan. Melalui pertimbangan hukum tersebut dapat diketahui alasan yang digunakan hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana serta dasar yang digunakan dalam menentukan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, majelis hakim terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Fachri Albar ditemukan menguasai narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,1125 gram, narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2155 gram, tiga belas butir psikotropika jenis nitrazepam dengan berat netto seluruhnya 2,6091 gram, serta satu butir psikotropika jenis alprazolam dengan berat netto 0,2079 gram. Selain barang bukti tersebut, hasil pemeriksaan laboratorium dan alat bukti lainnya menunjukkan adanya penggunaan narkoba dan psikotropika oleh terdakwa. Berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri serta menggunakan psikotropika tanpa resep dokter.

Dalam menilai perbuatan terdakwa, hakim tidak hanya mempertimbangkan keberadaan barang bukti yang ditemukan, tetapi juga memperhatikan tujuan penguasaan barang tersebut. Pertimbangan ini penting karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membedakan antara perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba dan perbuatan berupa penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri.

Dari fakta yang terungkap selama persidangan tidak ditemukan alat bukti yang menunjukkan adanya aktivitas menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, maupun bentuk aktivitas lain yang mengarah pada peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kesimpulan tersebut kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk menempatkan terdakwa sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemilihan pasal tersebut menunjukkan bahwa hakim memandang substansi perbuatan terdakwa terletak pada penggunaan narkotika untuk diri sendiri dan bukan pada aktivitas yang berkaitan dengan distribusi atau peredaran narkotika. Oleh karena itu, fokus pertimbangan hukum majelis hakim tidak diarahkan pada aspek pemberantasan peredaran gelap narkotika, melainkan pada penentuan bentuk penanganan yang sesuai terhadap penyalah guna narkotika.

Setelah menyatakan terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, majelis hakim kemudian mempertimbangkan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan. Pada tahap ini, hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana penjara sebagai konsekuensi atas terpenuhinya unsur tindak pidana. Sebaliknya, hakim mempertimbangkan keberadaan mekanisme rehabilitasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak memandang penyalahgunaan narkotika semata-mata sebagai persoalan pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai persoalan yang memerlukan penanganan melalui proses pemulihan.

Pilihan hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama tujuh bulan menunjukkan adanya penerapan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan. Pendekatan itu memiliki dasar normatif yang jelas di Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain itu, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pecandu narkotika menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi.

Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa rehabilitasi merupakan bentuk penyelesaian yang lebih sesuai dibandingkan pidana penjara. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menempatkan tujuan pemulihan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan jenis sanksi. Rehabilitasi tidak dipandang sebagai bentuk penghapusan pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai mekanisme pelaksanaan sanksi yang diarahkan untuk memperbaiki kondisi pengguna narkotika sehingga mampu melepaskan diri dari penyalahgunaan narkotika dan kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal.

Pertimbangan tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum narkotika yang membedakan perlakuan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika dan pengguna narkotika. Dalam kebijakan tersebut, pengguna narkotika tidak semata-mata ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang memerlukan tindakan pemulihan. Oleh karena itu, rehabilitasi dipandang sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penanggulangan penyalahgunaan narkotika secara lebih efektif.

Dari sudut pandang tujuan pemidanaan, pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan orientasi yang menekankan aspek rehabilitasi. Hakim tidak menjadikan penderitaan melalui pemenjaraan sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan pemidanaan, melainkan memilih tindakan yang diarahkan pada perubahan perilaku dan pemulihan kondisi terdakwa. Dengan demikian, fokus sanksi yang dijatuhkan tidak terletak pada pembatasan kemerdekaan terdakwa, tetapi pada upaya menghilangkan ketergantungan dan mencegah terulangnya penyalahgunaan narkotika di kemudian hari.

Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dipahami bahwasanya pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel dibangun atas beberapa dasar. Pertama,

terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan keterlibatannya dalam peredaran gelap narkotika. Kedua, penggunaan narkotika yang dilakukan terdakwa dipandang lebih tepat ditangani melalui mekanisme rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketiga, rehabilitasi dipilih sebagai bentuk sanksi karena dinilai mampu mewujudkan tujuan pemulihan terhadap pengguna narkotika. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama tujuh bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta dan menetapkan masa rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

2. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkotika pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN dan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Sel

Perbandingan terhadap Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn dan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel diperlukan untuk menilai konsistensi penerapan hukum terhadap penyalah guna narkotika dalam praktik peradilan. Kedua putusan tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang relatif sebanding, yaitu sama-sama menyangkut pengguna narkotika yang tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, namun menghasilkan bentuk sanksi yang berbeda. Oleh karena itu, fokus analisis tidak hanya diarahkan pada hasil akhir putusan, melainkan juga pada konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah persamaan mendasar dalam pertimbangan hukum kedua putusan. Persamaan pertama terletak pada konstruksi yuridis yang digunakan hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa. Dalam kedua perkara, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi karena terdakwa terbukti menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Dengan demikian, hakim tidak menempatkan terdakwa sebagai pelaku peredaran gelap narkotika, melainkan sebagai penyalah guna narkotika.

Persamaan kedua terlihat dari penilaian hakim terhadap tujuan penguasaan narkoba. Dalam kedua perkara tidak ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa narkoba yang berada dalam penguasaan terdakwa dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau diedarkan kepada pihak lain. Tidak terdapat alat bukti yang mengarah pada aktivitas menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, maupun menyerahkan narkoba kepada pihak lain. Oleh karena itu, hakim dalam kedua perkara sampai pada kesimpulan yang sama bahwa narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Persamaan ketiga berkaitan dengan status hukum terdakwa. Baik dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn maupun Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, tidak terdapat pembuktian yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Fakta tersebut memiliki arti penting karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membedakan secara tegas perlakuan hukum terhadap pengguna narkoba dan pelaku peredaran gelap narkoba. Dengan tidak terbuktinya unsur peredaran, maka kedua terdakwa secara hukum berada dalam kategori yang sama, yaitu penyalah guna narkoba bagi diri sendiri.

Persamaan keempat terletak pada dasar hukum yang digunakan hakim. Kedua putusan sama-sama bertumpu pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dasar pembuktian tindak pidana. Dengan demikian, norma hukum yang diterapkan pada kedua perkara pada dasarnya identik.

Meskipun terdapat kesamaan pada aspek fakta hukum dan dasar normatif yang digunakan, kedua putusan menghasilkan bentuk sanksi yang berbeda secara fundamental. Dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn, hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, hakim memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama tujuh bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sumber utama disparitas tidak terletak pada norma hukum yang diterapkan, melainkan pada cara hakim menafsirkan kedudukan dari pengguna narkoba dalam sistem pidana.

Dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn, hakim mengakui bahwa terdakwa merupakan pengguna narkotika bagi diri sendiri dan bukan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika. Namun, kesimpulan tersebut tidak mengantarkan hakim pada penerapan rehabilitasi. Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi sehingga rehabilitasi tidak dianggap diperlukan.

Permasalahan muncul karena pertimbangan tersebut tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai dasar objektif yang digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan terdakwa. Putusan tidak menunjukkan adanya uraian mengenai asesmen medis yang menjadi landasan kesimpulan tersebut. Hakim memang memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti dan fakta persidangan, tetapi ketika kesimpulan mengenai kondisi ketergantungan menjadi faktor utama yang menentukan pilihan antara rehabilitasi dan pidana penjara, maka dasar penilaiannya seharusnya dijelaskan secara lebih rinci. Ketiadaan argumentasi yang memadai menyebabkan hubungan antara fakta hukum dan kesimpulan hukum menjadi kurang kuat.

Selain itu, terdapat persoalan lain yang lebih mendasar dalam konstruksi pertimbangan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn. Dalam pertimbangannya, hakim mengakui keberadaan paradigma rehabilitasi dalam penanganan penyalah guna narkotika. Hakim bahkan mengaitkannya dengan pendekatan pemulihan yang berkembang dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidak tercermin dalam amar putusan yang dijatuhkan. Dengan kata lain, terdapat ketidaksesuaian antara arah pertimbangan hukum dan bentuk sanksi yang dipilih. Hakim menerima gagasan bahwa penyalah guna narkotika memerlukan pemulihan, namun pada saat yang sama tetap menjatuhkan pidana penjara sebagai respons utama terhadap perbuatan terdakwa.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, hakim memandang bahwa status terdakwa sebagai pengguna narkotika menjadi alasan yang cukup untuk mengedepankan mekanisme rehabilitasi. Pertimbangan tersebut memperlihatkan keterhubungan yang lebih konsisten antara fakta hukum, dasar normatif dan bentuk sanksi yang dijatuhkan. Ketika terdakwa ditempatkan sebagai pengguna narkotika bagi diri sendiri, maka rehabilitasi dipilih sebagai instrumen hukum yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik perbuatannya.

Perbedaan cara pandang tersebut memperlihatkan bahwa sumber inkonsistensi tidak terletak pada norma hukum, melainkan pada penerapan norma oleh hakim. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya telah menyediakan ruang rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Akan tetapi, tidak terdapat parameter yang secara tegas mengatur batasan kapan seorang pengguna harus dijatuhi rehabilitasi dan kapan harus dijatuhi pidana penjara. Akibatnya, ruang diskresi hakim menjadi sangat luas.

Dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum menghendaki adanya penerapan hukum yang konsisten terhadap peristiwa hukum yang memiliki karakteristik serupa. Kepastian hukum bukan hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga menyangkut prediktabilitas putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan.²⁵ Seseorang harus dapat memperkirakan konsekuensi hukum yang akan diterimanya berdasarkan norma yang berlaku dan praktik penerapannya.

Apabila teori tersebut digunakan untuk menganalisis kedua putusan, maka muncul pertanyaan mengenai sejauh mana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diterapkan secara konsisten. Kedua terdakwa sama-sama dikualifikasikan sebagai pengguna narkotika bagi diri sendiri. Keduanya juga tidak terbukti sebagai pengedar maupun bandar narkotika. Namun, konsekuensi hukum yang diterima berbeda. Perbedaan tersebut tidak sekadar menyangkut lamanya sanksi, melainkan menyangkut jenis sanksi yang secara substantif berbeda. Pidana penjara dan rehabilitasi memiliki tujuan, karakter, serta akibat hukum yang tidak sama.

Dalam perspektif kepastian hukum, perbedaan tersebut menimbulkan persoalan karena hasil akhir perkara menjadi sangat bergantung pada cara pandang hakim terhadap pengguna narkotika. Pada satu perkara, status sebagai pengguna narkotika dapat mengarah pada rehabilitasi. Pada perkara lain, status yang sama justru mengarah pada pidana penjara. Kondisi demikian menyebabkan penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi sulit diprediksi.

²⁵ FX. Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2025.

Lebih jauh, inkonsistensi tersebut berpotensi mengurangi fungsi hukum sebagai pedoman perilaku. Salah satu fungsi utama kepastian hukum adalah menciptakan standar yang dapat diterapkan secara relatif seragam terhadap kasus yang sejenis. Ketika dua perkara yang memiliki kesamaan substansial menghasilkan bentuk sanksi yang berbeda tanpa adanya pembeda yang dijelaskan secara komprehensif, maka standar tersebut menjadi kabur. Akibatnya, hukum kehilangan sebagian kemampuannya untuk memberikan kepastian mengenai bagaimana suatu perkara akan diputus.

Namun demikian, tidak setiap perbedaan putusan dapat langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kepastian hukum. Perbedaan putusan tetap dapat dibenarkan apabila terdapat perbedaan fakta yang relevan dan memiliki hubungan langsung dengan penentuan sanksi. Permasalahan dalam kedua putusan yang diteliti bukan terletak pada adanya perbedaan hasil semata, melainkan pada belum terlihatnya argumentasi yang secara memadai menjelaskan mengapa pengguna narkotika dalam satu perkara harus menjalani pidana penjara sedangkan pengguna narkotika dalam perkara lain memperoleh rehabilitasi.

Selain dianalisis melalui teori kepastian hukum, perbedaan pertimbangan hakim dalam kedua putusan juga perlu ditinjau melalui teori kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui penggunaan hukum pidana secara rasional, efektif dan manusiawi.²⁶ Dengan demikian, hukum pidana tidak semata-mata diarahkan untuk menjatuhkan penderitaan kepada pelaku, tetapi harus mampu mencapai tujuan penanggulangan kejahatan secara lebih luas.

Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan melalui sarana penal berupa pidana penjara, melainkan juga melalui sarana non-penal yang berorientasi pada perbaikan pelaku. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memperkenalkan mekanisme rehabilitasi sebagai instrumen hukum yang dapat diterapkan terhadap pecandu dan penyalah guna dari narkotika.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Kehadiran Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memandang seluruh pelaku tindak pidana narkoba sebagai objek penghukuman yang harus dipenjarakan, melainkan membedakan antara pelaku peredaran gelap narkoba dan pengguna narkoba.

Apabila ditelaah dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel memperlihatkan penerapan kebijakan hukum pidana yang lebih selaras dengan arah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Majelis hakim tidak berhenti pada pembuktian kesalahan terdakwa sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai melalui penjatuhan sanksi. Pilihan rehabilitasi menunjukkan bahwa hakim memandang penyalahgunaan narkoba sebagai perbuatan yang memerlukan tindakan pemulihan agar pelaku dapat terbebas dari penggunaan narkoba dan kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn, meskipun hakim menyatakan bahwa terdakwa merupakan pengguna narkoba bagi diri sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, sanksi yang dijatuhkan tetap berupa pidana penjara. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan pendekatan penal dibandingkan pendekatan rehabilitatif. Padahal, dalam pertimbangan hukumnya hakim juga mengakui pentingnya pemulihan terhadap penyalah guna narkoba serta menyinggung pendekatan keadilan restoratif yang berkembang dalam sistem peradilan pidana.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, muncul ketidaksesuaian antara tujuan yang hendak dicapai dan instrumen yang digunakan untuk mencapainya. Apabila penyalah guna narkoba dipandang sebagai individu yang memerlukan pemulihan, maka instrumen hukum yang paling dekat dengan tujuan tersebut adalah rehabilitasi. Sebaliknya, apabila yang dipilih adalah pidana penjara, maka orientasi yang dominan menjadi penghukuman. Oleh karena itu, ketika hakim mengakui pentingnya rehabilitasi namun tetap menjatuhkan pidana penjara, terdapat perbedaan antara arah kebijakan yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum dan bentuk sanksi yang pada akhirnya dijatuhkan.

Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara rasional dan efektif untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat. Rasionalitas tersebut menghendaki adanya kesesuaian antara karakteristik pelaku, tujuan penanggulangan kejahatan, dan jenis sanksi yang dipilih. Terhadap pelaku peredaran gelap narkotika, pidana penjara dapat dipahami sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dari bahaya distribusi narkotika. Akan tetapi, terhadap pengguna narkotika yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap, efektivitas pidana penjara menjadi lebih dipertanyakan karena tidak secara langsung menyentuh faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Apabila kedua putusan dianalisis secara bersamaan, terlihat bahwa perbedaan tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan kepastian hukum, tetapi juga menunjukkan belum seragamnya implementasi kebijakan hukum pidana terhadap pengguna narkotika. Pada satu putusan, pengguna narkotika diposisikan sebagai subjek yang memerlukan pemulihan melalui rehabilitasi, sedangkan pada putusan lainnya pengguna narkotika diposisikan sebagai pelaku yang harus menjalani pidana penjara. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tujuan kebijakan hukum pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum diterjemahkan secara seragam dalam praktik peradilan.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori kebijakan hukum pidana Barda Nawawi Arief, inkonsistensi antara Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn dan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel tidak hanya terletak pada perbedaan hasil putusan, tetapi juga pada perbedaan orientasi pemidanaan terhadap pelaku yang memiliki karakteristik hukum yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih sangat bergantung pada paradigma hakim dalam memandang pengguna narkotika, sehingga tujuan kepastian hukum dan keseragaman kebijakan pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa inkonsistensi antara Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn dan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel terletak pada penerapan kebijakan pemidanaan terhadap penyalah guna narkoba yang berada dalam kategori hukum yang sama. Kedua putusan sama-sama mengakui bahwa terdakwa merupakan pengguna narkoba bagi diri sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Akan tetapi, perbedaan bentuk sanksi yang dijatuhkan tidak diikuti dengan argumentasi yang menunjukkan adanya perbedaan keadaan hukum yang cukup signifikan. Oleh karena itu, dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kedua putusan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum terhadap penyalah guna narkoba, yang pada akhirnya berimplikasi pada belum optimalnya perwujudan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana narkoba di Indonesia.

C. PENUTUP

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn dan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel sama-sama didasarkan pada fakta bahwa terdakwa merupakan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Meskipun demikian, kedua hakim menjatuhkan sanksi yang berbeda. Dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tujuh bulan, sedangkan dalam Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel terdakwa diperintahkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama tujuh bulan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk sanksi terhadap pengguna narkoba meskipun kedudukan hukum terdakwa pada kedua perkara sama.

Perbandingan kedua putusan menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penentuan sanksi terhadap pengguna narkoba yang memiliki karakteristik perkara yang relatif serupa. Kedua putusan sama-sama menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap terdakwa yang berstatus sebagai pengguna narkoba bagi diri sendiri, namun menghasilkan sanksi yang berbeda, yaitu pidana penjara dan rehabilitasi.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pengguna narkotika di tingkat peradilan belum dilakukan secara seragam sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkara yang sejenis. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman yang lebih rinci mengenai indikator dan parameter penjatuhan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, termasuk kedudukan hasil asesmen terpadu sebagai dasar pertimbangan hakim, sehingga penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Rahman. 2020. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. (Sleman: Deepublish).
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Hatta, Muhammad. 2022. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media).
- Iskandar, Anang. 2021. *Politik Hukum Narkotika*. (Jakarta: Elex Media Komputindo).
- Jainah, Zainab Ompu. 2021. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada).
- P., Ratna W. 2023. *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No.35 Tahun 2009*. (Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia).
- Samekto, FX. Adji. 2025. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada).
- Sanusi dan Artadi, Ibnu. 2024. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. (Tangerang: Media Edukasi Indonesia).
- Waluyadi dan Leliya. 2022. *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*. (Sleman: Deepublish).

Publikasi

- Affan, Ibnu dan Gema Rahmadani. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Vol.23. No.1 (Oktober 2023).
- Hidayatun, Siti dan Yeni Widowaty. *Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.1. No.2 (September 2020).
- Kurniawatie, Eka. *Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.1. No.12 (Desember 2024).
- Nurdin, M. *Kajian Yuridis Penetapan Sanksi di Bawah Sanksi Minimum dalam Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.13. No.2 (Januari 2019).
- Rahmawan, Junaedi dan Waluyadi. *Penjatuhan Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika pada Pengadilan Negeri Kuningan*, Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.7. No.11 (November 2022).
- Ramdlonaning, Anisya dan Eva Achjani Zulfa. *Analisis Kebijakan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.8. No.1 (Februari 2023).
- Romdoni, Muhamad dan Surastini Fitriasih. *Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.51. No.3 (Juli 2022).

Saraya, Sitta dan Yusrina Handayani. *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Double Track System dalam Pemidanaan di Indonesia*. Adil Indonesia Jurnal. Vol.4. No.2 (Juli 2023).

Zulkarnain, dkk. *Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika terhadap Pengguna Narkotika di Kalangan Publik Figur*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.2. No.5 (Mei 2023).

Website

Humas BNN. *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan*, diakses dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>. diakses pada 13 Januari 2026.

Redaksi halodoc. *Istilah Narkotik Mempunyai Arti dan Dampak bagi Kesehatan*, diakses dari https://www.halodoc.com/artikel/istilah-narkotik-mempunyai-arti-dan-dampak-bagi-kesehatan?srsId=AfmBOoroFnk6KjJ_QZeni5zXA489-90hsNu_Xcn0ZBj8bgGulHRb4Nr. diakses pada 27 April 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 170. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Cbn.